



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019**

**Tentang
Pemilihan Umum Serentak**

- Pemohon** : **Arjuna Pemantau Pemilu, dkk.**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 26 Februari 2020.

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum privat merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu sehingga bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian undang-undang, *in casu* UU Pemilu, terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangannya, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkumpulan/badan hukum berupa lembaga Pemantau Pemilu yang telah terakreditasi berdasarkan Sertifikat

Akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Menurut Mahkamah adalah benar bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan kepada Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II merupakan pemantau Pemilu yang bersertifikasi. Namun disebabkan oleh Pemohon I dan Pemohon II menerangkan diri mereka sebagai perkumpulan pemantau Pemilu (yaitu Arjuna Pemantau Pemilu dan Pena Pemantau Pemilu), keduanya harus menerangkan perihal siapa yang sesungguhnya dapat mewakili organisasi Pemohon I dan Pemohon II dalam menghadapi masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal ini, Pemohon I tidak menerangkan perihal siapa yang dapat mewakili organisasinya dalam menghadapi masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sementara itu, Pemohon II juga menerangkan mewakili perkumpulan atau badan hukum berupa lembaga Pemantau Pemilu yang telah terakreditasi berdasarkan Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sebagai suatu perkumpulan, dalam menjelaskan kedudukan hukumnya Pemohon II sama sekali tidak menerangkan dan mengajukan bukti perihal siapa yang sesungguhnya dapat atau berhak mewakili Perkumpulan Pena Pemantau Pemilu baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- b. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII sebagai perseorangan warga negara Indonesia telah menguraikan secara spesifik bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, hak konstitusional para Pemohon dirugikan sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*. Menurut Mahkamah, kerugian dimaksud jelas hubungan kausalitasnya dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian [*in casu* Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu] dan apabila Permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII telah secara spesifik menerangkan kerugian konstitusional yang terjadi atau potensial terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang diajukan permohonan. Apalagi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII menerangkan keterkaitannya dengan hak pilih yang mereka miliki. Sehingga dengan demikian, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Terkait dengan pokok permohonan para Pemohon, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil para Pemohon, penting bagi Mahkamah mengemukakan dasar penyelenggaraan Pemilu Serentak sebagaimana termaktub di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam Putusan yang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2014 tersebut, Mahkamah mempertimbangkan antara lain:

[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan

dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, *original intent* dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Berdasarkan pertimbangan pokok tersebut, Mahkamah menyatakan pemisahan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum anggota legislatif sebagaimana tertuang dalam norma Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, secara substantif Mahkamah berada dalam posisi bahwa memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum anggota legislatif adalah bertentangan dengan UUD 1945. Karena dengan pertimbangan pokok tersebut, Mahkamah berpendirian bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum anggota legislatif yang konstitusional adalah yang dilaksanakan secara serentak;

Bahwa setelah melihat bentangan empirik dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, dengan alasan mewujudkan pemilihan umum yang berkeadilan dan berkemanusiaan sebagai bentuk perwujudan "*living constitution*", para Pemohon berupaya untuk menjemput dan menghidupkan kembali semangat norma Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. Dengan upaya menjemput dan menghidupkan kembali norma *a quo*, para Pemohon menghendaki agar Mahkamah menyatakan bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum anggota legislatif yang diselenggarakan serentak adalah bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional;

Bahwa berkenaan dengan kehendak para Pemohon tersebut, praktik pengujian konstitusionalitas undang-undang yang terjadi selama ini, perubahan pendirian Mahkamah dapat dimungkinkan. Berkenaan dengan kemungkinan untuk mengubah pendirian dari putusan sebelumnya tersebut, misalnya, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019, sebagaimana halnya juga digunakan oleh para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, Mahkamah menyatakan:

[3.18] Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan, misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi *common law*, yang sangat ketat menerapkan asas *precedent* atau *stare decisis* atau *res*

judicata, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi (hlm. 63).

Sementara itu, berkenaan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah berpandangan, menyandarkan basis argumentasi untuk mengubah pendirian Mahkamah kepada bentangan empirik yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 masih jauh dari cukup dan tidaklah sesederhana itu. Bagi Mahkamah, berbagai catatan sekitar penyelenggaraan pemilihan umum serentak harus mendapat perhatian khusus. Namun semua itu tidak cukup untuk mengubah pendirian Mahkamah karena bagaimanapun pertimbangan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial, sebagai bentuk sistem pemerintahan yang disepakati para pengubah UUD 1945, lebih mendasar dalam menilai konstitusionalitas pemilihan umum presiden dan wakil presiden diselenggarakan serentak dengan pemilihan umum anggota legislatif. Penyelenggaraan pemilihan umum presiden/wakil presiden dan pemilihan umum anggota legislatif (*concurrent election*), secara teori maupun praktik, diyakini mampu memberikan kontribusi atas penguatan sistem pemerintahan presidensial, terutama di negara-negara yang menganut sistem kepartaian majemuk. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.